



KEPALA DESA MANJUNG KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA MANJUNG

NOMOR : 188/ 30 /Kept /403.408.9/2025

TENTANG

BESARAN HONORARIUM

GURU TK NON SERTIFIKASI, GURU PAUD, DAN GURU TPA
DESA MANJUNG KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MANJUNG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di Taman Kanak-kanak (TK), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) di Desa Manjung Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan yang berkesinambungan maka perlu untuk menetapkan pembagian tugas dan besaran Honorarium bagi Guru TK Non Sertifikasi, Guru PAUD, dan Guru TPA di Desa Manjung Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Manjung tentang Honorarium bagi Guru TK Non Sertifikasi, Guru PAUD, dan Guru TPA di Desa Manjung Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);

6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa;
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Desa Manjung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Manjung Tahun 2018 Nomor 4);
11. Peraturan Desa Manjung Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Manjung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Manjung Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Manjung Tahun 2024 nomor 02);
12. Peraturan Desa Manjung Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Manjung Nomor 3 tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Manjung Tahun 2024 nomor 05);
13. Peraturan Desa Manjung Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Manjung Tahun 2024 Nomor 6);
14. Peraturan Kepala Desa Manjung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Berita Desa Manjung Tahun 2024 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : BESARAN HONORARIUM GURU TK NON SERTIFIKASI, GURU PAUD, DAN GURU TPA DESA MANJUNG KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2025;
- KEDUA** : Besaran Honorarium Guru TK Non Sertifikasi, Guru PAUD, Dan Guru TPA sebagaimana disebutkan dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Manjung Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Manjung

Pada tanggal : 30 Januari 2025

KEPALA DESA MANJUNG

